



**PENETAPAN**

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, pekerjaan Wirausaha, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nama Tergugat**, pekerjaan Wirausaha, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 19 Februari 2016;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 5 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal-awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah biasa terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah dimana Tergugat mempunyai watak yang keras, sehingga Tergugat terkadang marah hanya karna masalah sepele saja, dan paling parahnya lagi adalah dimana Tergugat juga sangat suka minum minuman haram yang ber alkohol;
7. Bahwa selain Tergugat Minum minuma ber alkohol, Tergugat juga sering memukul Penggugat saat Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat juga sangat malas untuk bekerja, seolah tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, bahkan sering Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah bisa merubah sifat buruknya;
8. Bahwa Pada bulan Mei tahun 2016, dimana saat itu Penggugat baru selesai melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat lalu menyuruh Tergugat untuk pergi kepasar belanja keperluan, namun Tergugat justru Pergi kerumah Temannya untuk minum minuman haram, kemudian bapak Penggugat menyusul Tergugat dan mendapati Tergugat dalam kondisi mabuk, sehingga saat itu Penggugat memutuskan untuk berpisah saja dengan Tergugat, Penggugat pun menyuruh Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga itulah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami isteri; ;
9. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rujuk, Tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 Tahun sampai sekarang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan keterangan jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene, menurut orang tua Tergugat, Tergugat sekarang berdomisili di Topoyo, sehingga lurah Malunda tidak bersedia bertanda tangan karena Tergugat bukan warganya;

Bahwa berdasarkan relaas tersebut, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas. Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim supaya mencabut perkara yang telah diajukan tersebut karena alamat Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara xxxxxxxxxxxxxxxx maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA. Mmj



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 09 November 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan alasan alamat Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat setelah Majelis Hakim memberikan keterangan mengenai alamat Tergugat yang tidak jelas dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Mmj oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fadilah., S.Ag  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Pantera Pengganti,

ttd

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Pahar

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.	580.000,-
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).		

Mamuju,  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

Dra. Rosdiana

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)